



## Evaluasi Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Terhadap Perlindungan Hak-Hak Tenaga Kerja Di Provinsi Banten

<sup>1</sup>Dwi Noviati, <sup>2</sup>Nurmalasari, <sup>3</sup>Mariyah Ulfah, <sup>4</sup>Annaelmyra Hawa, <sup>5</sup>Enjum Jumhana

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Bina Bangsa, Indonesia

Email: [noviadwwi@gmail.com](mailto:noviadwwi@gmail.com), [nurmaakecill@gmail.com](mailto:nurmaakecill@gmail.com), [mariyau676@gmail.com](mailto:mariyau676@gmail.com),  
[annael2334@gmail.com](mailto:annael2334@gmail.com), [jumhanad@gmail.com](mailto:jumhanad@gmail.com)

JL Raya Serang - Jakarta, KM. 03 No. 1B, Panancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang,  
Banten  
42124

Korespondensi : [jumhanad@gmail.com](mailto:jumhanad@gmail.com)

**Abstract :** *This study uses a descriptive qualitative method, with a systematic literature review approach. Data collection techniques are based on literature studies. With this, the collection of research data using literature studies through literature studies from various appropriate reference sources from journals, books, and internet sources to conduct analysis and classification of the issues or topics being studied. This study uses evaluation theory, because it focuses on the extent to which the policy of Law No. 13 of 2003 has been achieved regarding the protection of labor rights in Banten Province. The results of the study related to the Evaluation of Law No. 13 of 2003 Regarding the Protection of Labor Rights in Banten Province show that it has not been running well and is also not optimal. Where there are still many obstacles that occur in implementing the Law as a legal basis for meeting the needs of the workforce as the purpose of the implementation of Law No. 13 of 2003.*

**Keywords:** Policy Evaluation, Labor, Law No. 13 of 2003

**Abstrak;** Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan pendekatan kajian pustaka (*systematic literatur review*). Teknik pengumpulan data berdasarkan dari studi literatur. Dengan ini pengumpulan data penelitian dengan menggunakan kajian literatur yang melalui kajian pustaka dari berbagai macam sumber rujukan yang sesuai dari jurnal, buku, dan sumber internet untuk dilakukan analisis dan klasifikasi terhadap isu atau topik yang sedang diteliti. Pada penelitian ini menggunakan teori evaluasi, karena memfokuskan kepada sejauh mana pencapaian kebijakan undang-undang no 13 tahun 2003 terhadap perlindungan hak-hak tenaga kerja di Provinsi Banten. Hasil dari penelitian terkait dengan Evaluasi Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Terhadap Perlindungan Hak-Hak Tenaga Kerja Di Provinsi Banten menunjukkan bahwa belum berjalan dengan baik dan juga belum optimal. Dimana masih banyak kendala-kendala yang terjadi dalam menjalankan Undang-Undang sebagai landasan hukum untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja sebagaimana tujuan dari implementasi pada undang-undang no 13 tahun 2003.

**Kata Kunci :** Evaluasi Kebijakan, Tenaga Kerja, Undang-Undang No 13 Tahun 2003

### 1. PENDAHULUAN

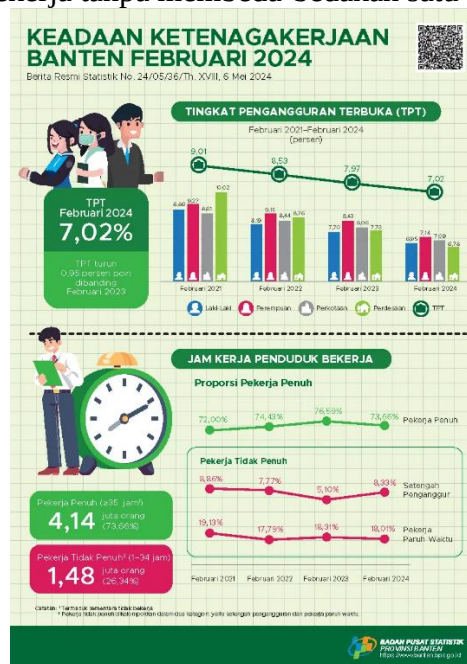
Individu yang memiliki kapasitas untuk melakukan pekerjaan dalam rangka memproduksi barang dan jasa, dengan tujuan mencukupi kebutuhan dirinya sendiri serta

*Received: Desember 10, 2024; Revised: Desember 19, 2024; Accepted: Januari 19, 2025; Online Available Januari 22, 2025;*

\*[jumhanad@gmail.com](mailto:jumhanad@gmail.com)

kebutuhan orang banyak, dapat disebut sebagai tenaga kerja (Putri & Puspoayu, 2026). Perlu disadari bahwasanya betapa pentingnya peran pekerja bagi sebuah perusahaan, pemerintah, dan masyarakat, hal ini diperlukan beberapa langkah-langkah untuk dapat memastikan atas keselamatan para pekerja pada saat menjalankan tugasnya. Selain itu, terkait dengan ketenangan dan kesehatan pekerja juga sangat perlu diperhatikan agar mereka yang bekerja dapat melakukan pekerjaan tersebut secara optimal dan tetap waspada (Eriansyah et al., 2025). Adapun upaya ini menjadi komponen dari sistem pengamanan pekerja yang dalam penerapannya membantu memelihara efektivitas kerja karyawan dan keseimbangan organisasi perusahaan.

Upaya melindungi pekerja dapat diwujudkan dengan berbagai pendekatan seperti pemberian bimbingan, pengakuan hak-hak dasar, dan pemberian perlindungan yang mencakup aspek jasmani, kemampuan teknis, kondisi sosial, serta jaminan ekonomi sesuai kaidah yang diterapkan dalam lingkungan pekerjaan (Eriansyah et al., 2025). Perlindungan ini tidak hanya mendukung kesejahteraan tenaga kerja, tetapi juga menciptakan keharmonisan antarpekerja. Dengan adanya perlindungan yang memadai, para pekerja dapat merasa nyaman dan maksimal dalam melaksanakan tugas mereka. Menurut ketentuan hukum, bentuk perlindungan ini perlu dirumuskan secara tegas, dimana setiap pemilik usaha memiliki kewajiban tersendiri dimana untuk memenuhi hak-hak pekerja tanpa membedakan satu dengan yang lainnya.



Sumber : (Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2023)

Namun, meskipun dalam jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor formal cukup signifikan, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam dunia ketenagakerjaan. Salah satunya terdapat pada tantangan utama yaitu ketimpangan dalam akses terhadap perlindungan tenaga kerja antara pekerja formal dan informal. Pekerja di sektor informal sering kali menghadapi sebuah keterbatasan dalam mendapatkan perlindungan yang memadai, baik dalam aspek kesehatan, keselamatan kerja, maupun jaminan sosial. Maka dari itu, sangat dibutuhkan aturan yang mencakup semua lapisan untuk memastikan bahwa pekerja dari segala sektor, termasuk formal maupun informal, dimana untuk mendapatkan jaminan perlindungan yang seimbang. Provinsi Banten tercatat sebagai salah satu wilayah di Indonesia yang masih bergulat dengan hambatan dalam upaya pengurangan angka pengangguran. (Rohmaniah et al., 2024).

Mengacu pada hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) periode Januari 2024, total angkatan kerja mencapai 6,05 juta orang, menurun 53,63 ribu orang dibandingkan

Februari 2023. Di saat yang sama, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami penurunan 1,00 persen poin. Adapun jumlah orang yang bekerja bertambah 8,03 ribu orang menjadi 5,63 juta orang dibanding Februari 2023. Bidang pendidikan menjadi sektor dengan peningkatan tertinggi, yakni bertambah 78,93 ribu pekerja. Untuk sektor formal, tercatat 2,83 juta orang atau 50,27 persen dari total pekerja, mengalami penurunan 3,27 persen poin dari Februari 2023 (Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2023).

Kesulitan dalam memperoleh lapangan pekerjaan bisa mengakibatkan seseorang kehilangan produktivitasnya dan tidak dapat menghasilkan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari (Khumaerah, 2023). Kondisi semacam ini berpotensi menciptakan dampak sosial yang negatif, seperti meningkatnya tindakan kriminal dan bertambahnya jumlah masyarakat miskin. Dengan demikian, pemerintah perlu merancang program-program strategis untuk mengurangi tingkat pengangguran yang masih tinggi di Provinsi Banten. Lebih lanjut, terkait dengan aspek kesejahteraan tenaga kerja juga menjadi faktor penting dalam menjaga produktivitas dan stabilitas ekonomi.

Besarnya jumlah angka pengangguran di Banten memperlihatkan belum maksimalnya kinerja pemerintah setempat dalam mengatasi permasalahan ketenagakerjaan di wilayahnya. Persoalan pengangguran ini telah menjadi prioritas yang membutuhkan penanganan serius di Provinsi Banten. Jumlah pengangguran sering dijadikan tolak ukur untuk menilai kesehatan ekonomi suatu daerah atau negara. Terbatasnya lapangan pekerjaan serta ketidakmampuan dalam mengakomodasi pencari kerja yang ada menggambarkan kegagalan dalam implementasi kebijakan pembangunan, yang dampaknya bisa merambah ke ranah sosial, ekonomi, dan politik (Wibisono et al., 2017).



Banten menjadi provinsi dengan angka PHK tertinggi di Indonesia sepanjang 2022 | GoodStats

Sumber : (RAIHAN HASYA, 2023).

Berdasarkan hasil data Goodstats menunjukkan bahwa Provinsi Banten memiliki situasi ekonomi yang tidak stabil, banyak perusahaan di berbagai industri telah mulai menerapkan prosedur pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk memulihkan stabilitas perusahaan mereka. Pada intinya, perusahaan disini harus dapat melakukan segala upaya untuk menghindari PHK. Sebab dengan adanya pemecatan merupakan jalan terakhir perusahaan ketika segala upaya lain telah gagal. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Banten dalam menerapkan Undang-Undang No13 Tahun 2003 untuk ketenagakerjaan belum memenuhi hak para tenaga kerja.

Adapun hak yang harus diterima oleh tenaga kerja seperti upah yang layak, lingkungan kerja yang aman, serta keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi merupakan faktor-faktor yang dapat meningkatkan motivasi dan kinerja tenaga kerja (Khumaerah, 2023). Dalam hal ini, perusahaan dan pemerintah memiliki peran strategis dalam menciptakan kebijakan yang mendukung kesejahteraan tenaga kerja, baik melalui regulasi ketenagakerjaan yang adil maupun program-program kesejahteraan yang berkelanjutan. Selain itu, hak tenaga

kerja harus dipenuhi dikarenakan setiap tenaga kerja memiliki tanggungan yang dapat mempengaruhi factor kemiskinan.

Tenaga kerja di Provinsi Banten belum sepenuhnya mendapatkan hak upah yang layak sesuai dengan hak mereka (FRANSISKUS WISNU WARDHANA DANY, 2021). Upah yang tidak sesuai membuat para tenaga kerja di Provinsi Banten tidak nyaman dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, tenaga di Provinsi Banten melakukan tindakan demo yang tujuannya agar mereka mendapatkan hak mereka dalam mendapatkan upah yang layak. Hal ini menjadi permasalahan karena sudah terdapat pasal yang seharusnya dijalankan oleh setiap perusahaan, dan menjadi landasan hukum untuk para tenaga kerja dalam mendapatkan hak-hak mereka.

Dengan demikian, penting bagi semua pihak, termasuk pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, untuk terus berupaya menciptakan ekosistem kerja yang aman, adil, dan sejahtera. Perlindungan tenaga kerja bukan hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang dalam menciptakan tenaga kerja yang produktif dan kompetitif. Oleh karena itu, sinergi antara berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam mewujudkan ketenagakerjaan yang berkelanjutan dan inklusif di masa depan. Namun, meskipun berbagai kebijakan telah diatur, implementasi perlindungan tenaga kerja masih menghadapi banyak tantangan. Salah satu contoh adalah penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Provinsi Banten yang dinilai masih minim dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak kepada tenaga kerja. Permasalahan ini mencakup kurangnya pengawasan, rendahnya kesadaran pengusaha terhadap hak-hak tenaga kerja, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi.

Adapun penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 di Provinsi Banten, serta memberikan rekomendasi langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak tenaga kerja. Permasalahan yang dihadapi tenaga kerja di Banten mencakup minimnya pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan, kurangnya kesadaran pengusaha terhadap pentingnya hak tenaga kerja, serta lemahnya penegakan hukum terkait pelanggaran yang terjadi di lapangan. Maka dari itu, penulis mengangkat judul berdasarkan dengan permasalahan yang terjadi.

## 2. METODE

Penelitian yaitu suatu proses yang dilakukan dengan cara sistematis untuk mendapatkan pemahaman yang sangat mendalam berhubungan dengan topik atau fenomena. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kajian pustaka (*systematic literatur review*). Menurut (Marzali, 2017) dalam Marinu Waruwu menjelaskan bahwa penelitian dengan kajian literatur merupakan suatu penelitian kepustakaan dengan cara membaca berbagai macam buku, jurnal, dan juga publikasi pustaka yang memiliki kaitannya dengan topik yang sedang dilakukan penelitian, tujuannya agar bisa menciptakan satu topik atau juga sebuah isu tertentu (Waruwu, 2023).

Dengan ini pengumpulan data penelitian dengan menggunakan kajian literatur yang melalui kajian pustaka dari berbagai macam sumber rujukan yang sesuai dari jurnal, buku, dan sumber internet dan dilakukan teknik wawancara untuk dilakukan analisis dan klasifikasi terhadap isu atau topik yang sedang diteliti. Teknik dalam penulisan ini juga berdasarkan studi literatur untuk menambah kejelasan terkait dengan informasi yang valid dan untuk bisa mempotret secara dalam permasalahan yang diangkat

Dalam penelitian ini juga bersifat deskriptif kualitatif, karena penelitian ini dilakukan agar dapat memenuhi tujuan yaitu untuk menjelaskan terkait dengan evaluasi. Menurut (Yuliani, 2018) bahwa deskriptif kualitatif merupakan suatu metode penelitian kualitatif secara sederhana dengan alur yang induktif, dimana alur induktif ini didahului dengan proses penjelasan terkait dengan peristiwa yang sedang diteliti yang akhirnya dapat ditarik berupa kesimpulan. Adapun fokus kajian dalam penelitian ini ialah evaluasi. Penulis mengharapkan

agar dapat menguraikan secara jelas dan detail mengenai isu atau topik yang diangkat. Dengan kajian literatur berdasarkan berbagai sumber seperti jurnal, buku, dan sumber internet untuk serta dilakukannya teknik studi literatur untuk melengkapi kevalidan data untuk analisis terhadap topik yang sedang diteliti oleh penulis. Data yang diperoleh pada penelitian ini berdasarkan berbagai sumber dari kajian literatur yang sesuai dengan topik penelitian.

Menurut Dunn dalam (Pinthor et al., 2023) evaluasi merupakan suatu yang merujuk pada penilaian terhadap hasil dari adanya kebijakan dan program. Dalam hal ini evaluasi sebagai penilaian atau pemeriksaan pada kebijakan atau program pemerintah yang berupa nilai dan tujuannya agar kebijakan atau program tersebut mempunyai nilai atau hasil yang sesuai dengan tujuan. Selain itu, Lebih lanjut, evaluasi tidak sekedar mengukur capaian, tetapi juga memberikan kontribusi penting dalam memahami landasan filosofis di balik pemilihan tujuan dan target kebijakan. Proses ini mengajak para pemangku kepentingan untuk melakukan refleksi kritis, dengan cara menggali secara mendalam kesiapan dan relevansi tujuan yang telah ditetapkan.

Melalui pendekatan evaluasi seperti ini, para pengambil kebijakan dapat memperoleh wawasan yang komprehensif, tidak hanya tentang apa yang telah dicapai, melainkan juga mengapa suatu tujuan dipilih dan seberapa siap tujuan tersebut untuk diimplementasikan. Terdapat enam indikator yang digunakan oleh William N. Dunn dalam melakukan evaluasi yaitu, *Efektivitas* tujuannya untuk mengetahui terhadap hasil apakah sudah sesuai tujuan atau belum. *Efisiensi* dimana tujuannya untuk melihat keseimbangan antara upaya yang dilakukan dan hasil yang dicapai, dengan fokus utama pada pencapaian tujuan yang diinginkan dengan penggunaan sumber daya yang minimal. *Kecukupan* dimana tujuannya untuk melihat sudah seberapa jauh pada hasil dalam memecah permasalahan. *Perataan* dimana tujuannya untuk melihat kewajaran dalam membagikan kepada sasaran yang menjadi tujuan, *Responsivitas* dimana tujuannya untuk melihat bagaimana dari hasil kebijakan dalam memenuhi suatu kebutuhan, *Ketepatan* dimana tujuannya untuk memberikan sebuah penilaian terhadap keberhasilan kebijakan yang dilihat apakah sudah tepat atau belum tepat.

Dengan demikian dapat diartikan bahwa evaluasi memiliki sifat yang memandang kedepan daripada memandang atas kesalahan yang telah berlalu, untuk meningkatkan sebuah keberhasilan terhadap program atau kebijakan. Adapun jenis-jenis dari evaluasi menurut Nugroho dalam (Yahya, n.d.) terbagi menjadi tiga jenis sebagai berikut, Pertama evaluasi pada tahapan perencanaan dimana upaya untuk memilih dalam menentukan skala terhadap prioritas demi mencapai tujuan yang sudah ditetapkan pada sebelumnya, Kedua evaluasi pada tahapan pelaksanaan dimana dilakukan analisis dalam menentukan nilai atas kemajuan terhadap pelaksanaan daripada rencana, Ketiga evaluasi pada tahapan setelah pelaksanaan dimana upaya dalam melihat hasil dari pelaksanaan dibandingkan dengan rencana agar sesuai seperti tujuan yang pada awal ingin dicapai.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperbaiki kebijakan dan strategi pemerintah dalam melindungi tenaga kerja. Dengan memahami sejauh mana efektivitas undang-undang tersebut diimplementasikan di Provinsi Banten, diharapkan pemerintah, pengusaha, dan masyarakat dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, adil, dan sejahtera bagi seluruh tenaga kerja.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Efektivitas Kebijakan Bagi Tenaga Kerja

Perihal yang pertama dalam melakukan evaluasi terhadap undang-undang no 13 tahun 2003 terhadap perlindungan hak-hak tenaga kerja di Provinsi Banten menurut Dunn yaitu efektivitas. Efektivitas disini untuk mengetahui terkait dengan apakah hasil dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Provinsi Banten terkait dengan ketenagakerjaan sudah berjalan dengan

baik dan sesuai dengan pencapaian adanya program pembangunan berkelanjutan. Maka dari itu perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut untuk mengukurnya.

Dalam penerapan undang-undang no 13 tahun 2003 di Provinsi Banten sudah sesuai. Akan tetapi dalam penerapannya masih terdapat hak para tenaga kerja yang belum terpenuhi seperti, hak upah, hak kesehatan dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil literatur menunjukan bahwa para tenaga kerja di Provinsi Banten belum menerima hak nya, karena banyak perusahaan yang tidak menjalankan peraturan terkait dengan hak tenaga kerja. Masih banyak tenaga kerja di Provinsi Banten yang mengeluh terkait dengan upah.

#### **Efisiensi Kebijakan Bagi Tenaga Kerja**

Perihal yang pertama dalam melakukan evaluasi terhadap undang-undang no 13 tahun 2003 terhadap perlindungan hak-hak tenaga kerja di Provinsi Banten menurut Dunn yaitu Efisien. Efisiensi dimana tujuannya untuk melihat keseimbangan antara upaya yang dilakukan dan hasil yang dicapai, dengan fokus utama pada pencapaian tujuan yang diinginkan dengan penggunaan sumber daya yang minimal. Maka dari itu perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut untuk mengukurnya.

Berdasarkan hasil literatur berbagai sumber menunjukan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Banten dalam memenuhi hak tenaga kerja dengan menetapkan undang-undang tentang tenaga kerja sudah berjalan. Akan tetapi, dalam hasilnya masih belum maksimal dikarenakan beberapa tenaga kerja di Provinsi Banten belum mendapatkan hak-haknya. Pemerintah seharusnya lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada perusahaan dalam memenuhi hak tenaga kerja.

#### **Kecukupan Kebijakan Bagi Tenaga Kerja**

Perihal yang pertama dalam melakukan evaluasi terhadap undang-undang no 13 tahun 2003 terhadap perlindungan hak-hak tenaga kerja di Provinsi Banten menurut Dunn yaitu kecukupan. Kecukupan disini untuk mengetahui terhadap pencapaian pemerintah provinsi Banten dalam kebijakan undang-undang tenaga kerja. Kecukupan dimana tujuannya untuk melihat sudah seberapa jauh pada hasil kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam memecah permasalahan pembangunan yang ada di provinsi Banten.

Berdasarkan hasil dari literatur review menunjukan bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah belum cukup baik dan tidak sesuai dengan kebutuhan para tenaga kerja. Banyak para tenaga kerja yang melakukan tindakan demo atas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam pertauran untuk tenaga kerja yang tidak sesuai dengan hak mereka. Seperti halnya, demo terkait dengan kenaikan upah minimum yang diinginkan oleh tenaga kerja di Provinsi Banten yang masih belum terpenuhi.

#### **Perataan Kebijakan Bagi Tenaga Kerja**

Perihal yang pertama dalam melakukan evaluasi terhadap undang-undang no 13 tahun 2003 terhadap perlindungan hak-hak tenaga kerja di Provinsi Banten menurut Dunn yaitu Perataan. Perataan dimana tujuannya untuk melihat kewajaran dalam membagikan kepada sasaran yang menjadi tujuan untuk dilakukannya pembagian yang merata. Berdasarkan hasil review berbagai sumber menunjukan bahwa pemerintah belum memberikan kewajaran sesuai dengan hak nya kepada tenaga kerja. Sama halnya dengan beberapa perusahaan di Provinsi Banten yang belum memenuhi hak upah para tenaga kerja di Provinsi Banten. Sehingga hal ini menjadi tidak wajar dikarenakan masih banyak tenaga kerja yang tidak wajar dalam mendapatkan hak nya.

#### **Responsivitas Kebijakan Bagi Tenaga Kerja**

Perihal yang pertama dalam melakukan evaluasi terhadap undang-undang no 13 tahun 2003 terhadap perlindungan hak-hak tenaga kerja di Provinsi Banten menurut Dunn yaitu Responsivitas disini untuk mengetahui apakah hasil dari kebijakan yang dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan daerah di provinsi Banten dalam penetapan undang-undang tenaga kerja. Berdasarkan hasil review menunjukan bahwa hasil dari perturan belum sesuai dengan

kebutuhan para tenaga kerja di Provinsi Banten. Pada kenyataannya memang tenaga kerja di Provinsi Banten belum sepenuhnya mendapatkan hak-haknya. Seperti halnya upah, jaminan kesehatan dan lingkungan kerja.

#### **Ketepatan Kebijakan Bagi Tenaga Kerja**

Perihal yang pertama dalam melakukan evaluasi terhadap undang-undang no 13 tahun 2003 terhadap perlindungan hak-hak tenaga kerja di Provinsi Banten menurut Dunn yaitu Ketepatan. Ketepatan dimana tujuannya untuk memberikan sebuah penilaian terhadap keberhasilan kebijakan yang dilihat apakah sudah tepat atau belum tepat. Berdasarkan dari hasil review berbagai sumber menunjukkan bahwa dalam ketepatan pemerintah mengambil Keputusan terkait dengan upah minimum masih belum sesuai dengan hak yang seharusnya didapatkan oleh tenaga kerja di Provinsi Banten. Maka dari itu, tenaga kerja di Provinsi Banten merasa tenaga nya yang keluar tidak diberi upah sesuai. Pada akhirnya, tenaga kerja melakukan demo untuk meminta pemenuhan terhadap hak-haknya.

#### **4. KESIMPULAN**

Hasil dari penelitian terkait dengan Evaluasi Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Terhadap Perlindungan Hak-Hak Tenaga Kerja Di Provinsi Banten menunjukkan bahwa belum berjalan dengan baik dan juga belum optimal. Dimana masih banyak kendala-kendala yang terjadi dalam pemenuhan hak tenaga kerja yang seharusnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan terdapat beberapa indikator evaluasi yang belum berjalan dengan baik. Maka dari itu, para tenaga kerja di Provinsi masih belum mendapatkan hak-haknya karena dari segi hak upah, hak kesehatan, bahkan sampai PHK yang secara sepihak membuat terjadinya permasalahan bagi perekonomian di Provinsi Banten. Selain itu, pemerintah dalam menetapkan kebijakan bagi para tenaga kerja belum begitu ketat dalam proses pengawasan untuk setiap perusahaan dalam memenuhi kebutuhan atau hak bagi para tenaga kerja.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- badan Pusat Statistik Provinsi Banten. (2023). *Badan Pusat Statistik Provinsi Banten*. Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. <https://Banten.Bps.Go.Id/Id>
- Eriansyah, M. R., Anggoro, B. J., & Pangestika, E. Q. (2025). Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Buruh/Pekerja. *Dinamika Hukum Terkini*, 7(1).
- Fransiskus Wisnu Wardhana Dany. (2021). *Buruh Kecwa Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Banten Tak Sesuai Kesepakatan*. Kompas.Id. <https://Www.Kompas.Id/Baca/Metro/2021/12/01/Buruh-Kecwa-Upah-Minimum-Kabupaten-Kota-Di-Banten-Tak-Sesuai-Kesepakatan>
- Khumaerah, A. S. (2023). Analisis Pengaruh Kemiskinan Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Banten Pada Tahun 2018-2021. *Wawasan: Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 1(1), 111–122.
- Pinthor, G. R. L., Murti, I., & Puspaningtyas, A. (2023). Evaluasi Program Permakanan Bagi Lanjut Usia Miskin Di Kelurahan Wonorejo Surabaya. *Praja Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (E-Issn: 2797-0469)*, 3(05), 68–86.
- Putri, T. S., & Puspoayu, E. S. (2026). Perbandingan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dan Amerika Serikat Terkait Eksploitasi Ekonomi Pekerja Anak Di Industri Hiburan. *Novum: Jurnal Hukum*, 562–571.
- Raihan Hasya. (2023). *Data Kemenaker: Banten Jadi Provinsi Paling Banyak Terjadi Phk Di 2022*. Goodstats. <https://Goodstats.Id/Article/Data-Kemenaker-Banten-Jadi-Provinsi-Paling-Banyak-Terjadi-Phk-Di-2022-Imfys>

- Rohmaniah, I., Wahyuningsih, D., Lutfiah, A., Alidani, M. S., & Desmawan, D. (2024). Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Banten Periode 2018-2022. *Informatika*, 12(2), 257–264.
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896–2910.
- Wibisono, S., Sidania, J., & Purtomo, R. (2017). Determinan Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Banten Tahun 2008-2013. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 4(2), 169–172.
- Yahya, H. M. (N.D.). Teori Evaluasi Kebijakan Publik. *Teori Sosial Empirik*, 135.
- Yuliani, W. (2018). Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling. *Quanta*, 2(2), 83–91.